



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2022 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2022 - 2026, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ;

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Forum Kerukunan Umat Beragama Mempunyai Tugas :
 - a. Melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas beragama dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan kebijakan dibidang keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan ;
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
2. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama serta mengelola administrasi;

KELIMA : Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat;

- KEENAM : Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
 UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA
 TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN
 BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM FKUB	UTUSAN
1.	Drs. H. ABDUL KADIR	KETUA	Nahdlatul Ulama
2.	H.A DARMANSYAH. HD	WAKIL KETUA I	Muhammadiyah
3.	H. MU'MIN RIDLO IDRIS	WAKIL KETUA II	MUI
4.	Pdt. MENANTI SITORUS, S.Th	SEKRETARIS	Kristen Protestan
5.	GELIAN WIJAYA	WAKIL SEKRETARIS	Budha
6.	Hj. SOFIAH HARYATI, BA	ANGGOTA	MUI
7.	Dr. ELTARANI, S.Th	ANGGOTA	Kristen Protestan
8.	SENTANA IBNU HALIM	ANGGOTA	Konghucu
9.	H. MARYONO	ANGGOTA	LDII
10.	I NYOMAN KIRA	ANGGOTA	Hindu
11.	YOKER	ANGGOTA	Hindu
12.	RUDOLF DITA, SP.,M.Si	ANGGOTA	Katolik
13.	H. DIRWANI KADIR	ANGGOTA	Muhammadiyah
14.	Drs. SARLAN LAMRI	ANGGOTA	Muhammadiyah
15.	Drs. ASROQI	ANGGOTA	Nahdlatul Ulama
16.	KHAIRIL ANWAR	ANGGOTA	Nahdlatul Ulama
17.	H. MATSIHA, SH	ANGGOTA	Nahdlatul Ulama

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA
TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKUB
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
4.	Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Komandan Kodim 1014/Pangkalan Bun	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kabid. Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA
TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

SUSUNAN PENGURUS TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKUB
1.	Drs. Iman Wahyudi, MAB / Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
2.	Trias Agung Wibowo, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Akhmad Fauzie, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Poltak Holomoan Hutapea, SE / Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA
TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PERIODE TAHUN 2022 – 2026

HONORARIUM DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 – 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM ORANG/KEGIATAN
1	KETUA	Rp. 1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	Rp. 750.000,-
3	SEKRETARIS	Rp. 750.000,-
4	ANGGOTA	Rp. 750.000,-


HONORARIUM ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 – 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM ORANG/KEGIATAN
1	KETUA	Rp. 1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	Rp. 750.000,-
3	SEKRETARIS	Rp. 750.000,-
4	WAKIL SEKRETARIS	Rp. 750.000,-
5	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

HONORARIUM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM ORANG/KEGIATAN
1	KOORDINATOR	Rp. 750.000,-
2	KETUA	Rp. 500.000,-
3	ANGGOTA	Rp. 350.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH